



Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Cindy Nabilla^{1*}, M. Qur'anul Kariem², Doris Febrianti³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

³Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

2018610063@students.uigm.ac.id

Abstract

The province of South Sumatra is one of the largest palm oil producers in Indonesia. Oil palm plantations in South Sumatra are spread over several regencies and cities, one of which is Banyuasin Regency. This potential encourages the Banyuasin district government to attract entrepreneurs to do business in the field of oil palm plantations and to build oil palm factories, especially in Gasing Village, Banyuasin Regency. On the other hand, oil palm plantation business activities in Gasing Village, Banyuasin Regency also have a negative impact, namely the occurrence of conflicts between the community and the company, namely conflicts over the legality of land ownership. The area of the problematic land is 110 hectares where there are several residents who claim that this 110 hectares of land is theirs. The method used is a qualitative research method. Data obtained through direct observation and interviews. The results show that the settlement of land disputes related to oil palm plantations has not been smooth and optimal because there are a number of obstacles although in the end it can be resolved. Recommendations from this research are socialization, creation of discussion forums on land/land protection, and education conducted by BPN.

Keywords : *Rolle of Village Government, Conflict, Oil Palm Plantation.*

Abstrak

Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, salah satunya adalah Kabupaten Banyuasin. Potensi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Banyuasin menarik para pengusaha untuk melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit maupun membuat pabrik kelapa sawit, terutama di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin. Di sisi lain kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan yaitu konflik legalitas kepemilikan lahan. Luas lahan yang bermasalah tersebut sebesar 110 hektar dimana ada beberapa warga yang mengaku bahwa lahan 110 hektar ini adalah milik mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data di peroleh melalui observasi dan wawancara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa lahan terkait perkebunan kelapa sawit belum lancar dan optimal karena terdapat sejumlah kendala meskipun pada akhirnya dapat diselesaikan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah adanya sosialisasi, pembuatan forum diskusi tentang perlindungan tanah, dan edukasi yang dilakukan oleh BPN.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah Desa, Konflik, Perkebunan Kelapa Sawit.*

* **Corresponding Author :** Cindy Nabilla .(*2018610063@students.uigm.ac.id*). Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri. Jl. Jendral Sudirman No.629 Km.4 Palembang 30129.





Pendahuluan

Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi yang di andalkan pemerintah karena kelapa sawit merupakan sumber kekayaan negara Indonesia selain karet dan kopi. Berdasarkan data badan pusat statistik di perkirakan pada tahun 2019, luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 1,88 persen menjadi 14,60 juta hektar dengan peningkatan produksi CPO sebesar 12,92 persen menjadi 48,42 juta ton (bps.go.id), kemudian untuk luas tanaman perkebunan menurut Provinsi khususnya Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2019 sebesar 1191.40 ribu hektar dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi sebesar 1198.00 ribu hektar (bps.go.id).

Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, salah satunya adalah Kabupaten Banyuasin, luas areal perkebunan di Kabupaten Banyuasin di tahun 2020 mencapai 27536.00 Ha dan produksi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin di tahun 2020 mencapai 52513.00 ton (banyuasinkab.bps.go.id). Potensi tersebut mendorong pemerintah kabupaten Banyuasin menarik para pengusaha untuk melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit maupun membuat pabrik kelapa sawit, terutama di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin.

Di sisi lain kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan perkebunan maupun pembangunan perkebunan oleh perusahaan, konflik legalitas kepemilikan lahan antar masyarakat dan perusahaan dan konflik pembangunan pabrik kelapa sawit yang dapat mencemari lingkungan sekitar desa. Mayoritas konflik perkebunan di Indonesia disebabkan karena adanya kesenjangan sosial ekonomi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat atau pekebun yang bertempat tinggal di sekitarnya. Selain itu, terjadinya konflik muncul karena kebijakan usaha perkebunan yang ada selama ini kurang relevan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat yang ada di desa Gasing Kabupaten Banyuasin. Menurut Manager kebun PT. Sutopo Lestari Jaya dan salah satu warga yang berkonflik berdasarkan wawancara observasi yang peneliti lakukan, dalam 1 tahun terakhir ini terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan yaitu konflik legalitas kepemilikan lahan. Luas lahan yang bermasalah tersebut sebesar 110 hektar dimana ada

beberapa warga yang mengaku bahwa lahan 110 hektar ini adalah milik mereka.

Di samping konflik yang terjadi tersebut perlu dipahami bahwa konflik sebagai pertentangan atau perselisihan antar kelompok dan antar warga dalam kehidupan sosial dan politik karena berbagai sebab dan kepentingan-kepentingan. Konflik biasanya melibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai nilai, atau anggapan yang dipandang tinggi (Aziz SR, 2019). Selain itu juga konflik merupakan ketidaksesuaian antara nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain (Wahyudi, 2015).

Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mencegah dan menyelesaikan konflik, sebab pemerintah desa memiliki wewenang dan evaluasi untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di desa.

Kemudian dari beberapa tinjauan literatur yang dilakukan pertama berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Konflik Horizontal di Sektor Kelapa Sawit (studi kasus di Kabupaten Ketapang) menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki kebijakan resolusi konflik dengan menciptakan lembaga independen di tingkat nasional dan daerah. Tingkat daerah dilengkapi dengan mekanisme dan prosedur operasional penyelesaian konflik, namun pemerintah belum maksimal dalam penyelesaian konflik karena konflik telah menimbulkan banyak korban yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Chrisnawan, 2016). Kedua Peran Pemerintah Daerah dalam Resolusi Konflik Lahan Perkebunan menghasilkan tercapainya kesepakatan batas-batas antara kedua desa yang menjadi dasar proses administrasi selanjutnya dalam pembukaan lahan di kedua desa tersebut. Dengan demikian segala aktivitas PT. BMPJ di lahan 700 Ha secara otomatis harus berhenti. PT. BMPJ berdalih alasan Bupati Rokan Hulu untuk mencabut izin pencadangan lahan An. PT. BMPJ tidak sah, karena dasar kesepakatan tapal batas tidak memiliki payung hukum yang mutlak (Ninla Elmawati Falabiba, 2019). Ketiga Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik

Agraria (Studi Kasus Konflik antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba) melakukan upaya konsiliasi dan membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik adapun kesepakatan dari hasil konsiliasi tersebut adalah menjamin kepada masyarakat bahwa tidak akan memberikan izin perpanjangan Hak Guna Usaha di atas lahan (Raja, 2019).





Dari uraian penelitian sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa penelitian ini menarik untuk di kaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik usaha perkebunan kelapa sawit karena pemerintah desa mempunyai peran yang besar untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik antara masyarakat sebagai regulator dan mediator dalam konflik lahan tersebut. terutama pada penelitian peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik lahan di PT. Sutopo Lestari Jaya Desa Gasing Kabupaten Banyuasin dengan melihat berdasarkan aspek teori model-model konflik yang dikemukakan oleh Gary T. Furlong yaitu model batas (The Boundary Model) dimana model tersebut menjelaskan konflik seringkali di pahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap batasan tertentu (Fajar Dewanto Putra, 2016) dan teori implementasi kebijakan dikemukakan oleh George Edward III mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“What government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs”*. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program (Pujowati, 2021) yang memiliki variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Riant, 2009) yang berhubungan dengan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan dalam penyelesaian konflik tersebut dengan

melibatkan Kepala Desa Gasing Kabupaten Banyuasin, Polsek Gasing Kabupaten Banyuasin serta masyarakat Desa Gasing Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa tanah terkait perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan informasi dan gambaran kepada pemerintah sehingga dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik di sektor kelapa sawit.

Metode

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang secara khusus mengeksplorasi dan memahami makna yang dikaitkan oleh beberapa individu atau kelompok dengan masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Selanjutnya pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mencoba menggambarkan fenomena atau peristiwa apa adanya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah PT. Sutopo Lestari Jaya serta masyarakat desa Gasing khususnya yang memiliki Konflik lahan dengan PT. Sutopo Lestari Jaya. Perangkat Desa yang menjadi unit analisis di sini adalah Kepala Desa yang merupakan bagian dari perangkat desa yang ada di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa orang yang akan di jadikan informan atau narasumber oleh peneliti seperti Polsek Gasing, Warga yang terlibat konflik lahan, kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Tabel 1 : Nama-nama Informan Narasumber

| No. | Nama | Identitas |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Alex Nopen, S.H. | Penasehat Hukum & Kepala Keamanan PT. SLJ |
| 2. | Abdul Gani | Estate Manager |
| 3. | Deddyansyah Adlan | Internal Audit Manager |
| 4. | Jamal Abdul Nasir | Land Surveyor |
| 5. | Aiptu Yudi | Kapolpos Gasing |
| 6. | Nurbaiti Apriani | Kepala Desa Gasing Baru |
| 7. | Ahmad Tarmizi | Kasi Pemerintahan Desa Gasing |
| 8. | Aryandi | Sekretaris Desa Gasing |
| 9. | Wani | Warga yang terlibat konflik |
| 10. | Siti Fatimah | Warga yang terlibat konflik |
| 11. | Eli | Warga yang terlibat konflik |
| 12. | Nanang | Warga yang terlibat konflik |
| 13. | Emi | Warga yang terlibat konflik |
| 14. | Slamet | Warga yang terlibat konflik |
| 15. | Rukmini | Warga yang terlibat konflik |

Sumber : Diolah Penulis, 2022





Data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan atau subjek penelitian dan data tambahan yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal dan dokumen pihak terkait dapat menunjang kelengkapan data penelitian sehingga penelitian ini dilakukan secara akurat dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian, data tersebut terus diolah dan dianalisis hingga komprehensif, mendalam dan dituangkan ke dalam sub-bab sehingga dapat mengkomodasi rumusan masalah penelitian (Creswell, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Konflik lahan memang merupakan sebuah permasalahan bagi masyarakat manapun. Apalagi bagi masyarakat dengan potensi sumber daya alam yang tinggi dan wilayah yang strategis untuk dijadikan kawasan industri. Namun demikian, kekayaan sumber daya alam dan kawasan yang strategis tersebut bisa menimbulkan potensi konflik yang luar biasa, lantaran perbedaan sudut pandang dalam memakai sesuatu dan mungkin berujung pada persengketaan. Dalam konteks ini adalah sengketa lahan atau konflik lahan yang terjadi antara PT. Sutopo Lestari Jaya dengan masyarakat Desa Gasing Kabupaten Banyusin.

PT. Sutopo Lestari Jaya merupakan salah satu perusahaan yang berada di Desa Gasing Kabupaten Banyusin. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu warga Desa Gasing, beliau mengatakan PT. Sutopo Lestari Jaya selain membuka pabrik kelapa sawit PT. SLJ juga membuka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. PT. Sutopo Lestari Jaya membeli tanah atau lahan secara bertahap sedikit demi sedikit, kemudian barulah membuka perkebunan kelapa sawit, saat membuka perkebunan kelapa sawit tersebut PT. Sutopo Lestari Jaya berpikir untuk memperluas kebunnya dengan membeli tanah atau lahan lainnya. Ternyata dari sebagian tanah atau lahan yang baru di beli tersebut terdapat 110 hektar lahan yang merupakan hutan konversi milik kementerian kehutanan, tetapi di lahan 110 hektar ini juga ada pengakuan dari warga sekitar bahwa lahan tersebut punya mereka. Karena tanah atau lahan tersebut merupakan hutan konversi jadi banyak warga desa gasing yang mengakui tanah atau lahan tersebut. Dalam konflik lahan tersebut PT. Sutopo Lestari Jaya meminta warga yang mengaku bahwa lahan tersebut punya mereka untuk memperlihatkan

bukti surat menyurat dan sertifikat kepemilikan, tetapi warga yang berkonflik tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti, sedangkan PT. Sutopo.

Lestari Jaya sudah mendapatkan izin dan pengakuan oleh kementerian kehutanan untuk menggunakan lahan 110 hektar tersebut. Meskipun demikian warga yang berkonflik tidak mau melepaskan lahan tersebut dengan cuma-cuma karena menurut mereka jauh sebelum PT. Sutopo Lestari Jaya mereka sudah terlebih dahulu menempati lahan tersebut. Warga yang berkonflik terus mendesak PT. Sutopo Lestari Jaya untuk meninggalkan lahan tersebut bahkan ada yang mengancam dan ada juga yang ingin melepaskan tetapi dengan kesepakatan dan syarat-syarat tertentu, tetapi PT. Sutopo Lestari Jaya juga tidak mau melepaskan lahan tersebut.

Maka dari itu, diperoleh data dan informasi tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik lahan di PT. SLJ Desa Gasing kabupaten Banyusin. Pertama, peneliti menggunakan teori dari Gery T. Furlong sebagai indikator untuk melihat modelmodel konflik yang terjadi di antara masyarakat Desa Gasing dengan PT. SLJ sejauh mana peran pemerintah desa dalam memahami konflik yang terjadi yaitu :

1. Model Batas (The Boundary Model)

Model konflik yang menekankan pada bentuk pelanggaran terhadap batasan tertentu seperti pelanggaran etika, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Konflik-konflik yang muncul di masyarakat hasil dari pelanggaran hukum atau aturan-aturan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah desa Gasing bisa menyelesaikan konflik lahan tersebut dengan menegakan lagi aturan-aturan yang ada atau batas-batas yang telah disepakati kembali. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan penegakan hukum menjadi faktor yang penting dalam menyelesaikan konflik lahan masyarakat Desa Gasing dengan PT. SLJ tersebut, sehingga memastikan siapa yang melanggar aturan kebijakan, serta siapa yang tetap berpegang pada aturan kebijakan tersebut.

Dari model batas konflik lahan PT.SLJ dengan masyarakat Desa Gasing Belum berjalan dengan baik karena terdapat pelanggaran etika dan norma dimana pihak penengah atau pemerintah desa lebih memihak ke PT. SLJ sehingga masyarakat merasa tidak adil dan tidak mau menerima kebijakan yang diberikan.





Gambar 1 : Kondisi lahan Konflik



Sumber : Dokumentasi PT. SLJ Tahun 2020

PT. Sutopo Lestari Jaya membeli tanah atau lahan secara bertahap sedikit demi sedikit, kemudian barulah membuka perkebunan kelapa sawit, saat membuka perkebunan kelapa sawit tersebut PT. Sutopo Lestari Jaya berpikir untuk memperluas kebunnya dengan membeli tanah atau lahan lainnya. Ternyata dari sebagian tanah atau lahan yang baru dibeli tersebut terdapat 110 hektar lahan yang merupakan hutan konversi milik kementerian kehutanan, tetapi di lahan 110 hektar ini juga ada pengakuan dari warga sekitar bahwa lahan tersebut punya mereka. Karena tanah atau lahan tersebut merupakan hutan konversi jadi banyak warga desa gasing yang mengakui tanah atau lahan tersebut. Dalam konflik lahan tersebut PT. Sutopo Lestari Jaya meminta warga yang mengaku bahwa lahan tersebut punya mereka untuk menunjukkan bukti surat menyurat dan sertifikat kepemilikan, tetapi warga yang berkonflik tersebut tidak bisa menunjukkan bukti, sedangkan PT. Sutopo Lestari Jaya sudah mendapatkan izin dan pengakuan oleh kementerian kehutanan untuk menggunakan lahan 110 hektar tersebut. Meskipun demikian warga yang berkonflik tidak mau melepaskan lahan tersebut dengan cuma-cuma karena menurut mereka jauh sebelum PT. Sutopo Lestari Jaya mereka sudah terlebih dahulu menempati lahan tersebut. Warga yang berkonflik terus mendesak PT. Sutopo Lestari Jaya untuk meninggalkan lahan tersebut bahkan ada yang mengancam dan ada juga yang ingin melepaskan tetapi dengan kesepakatan dan syarat-syarat tertentu, tetapi PT. Sutopo Lestari Jaya juga tidak mau melepaskan lahan tersebut.

Kedua, peneliti menggunakan teori dari George Edward III untuk melihat sejauh mana pe-

merintah desa mengimplementasikan kebijakan dalam menyelesaikan konflik lahan tersebut dengan 4 indikator implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi menekankan bahwa setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan benar jika ada komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (masyarakat). Dalam penyelesaian sengketa tanah, komunikasi berperan penting dalam menyampaikan segala informasi terkait sengketa tanah untuk menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa tanah perkebunan kelapa sawit.

Gambar 2 : Pemdes, Masyarakat, dan Aparat Kepolisian



Sumber : Dokumentasi PT. SLJ Tahun 2020

Dalam penyelesaian konflik lahan ini awalnya pihak penengah atau pemerintah desa melakukan tindakan penyelesaian secara tidak adil terhadap masyarakat bahkan pemerintah setempat tidak memberikan penyelesaian yang jelas atas tuntutan masyarakat terhadap sengketa lahan tersebut, dengan hal tersebut masyarakat melakukan protes dan demo di kantor desa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian yang jelas akhirnya dengan aksi yang dilakukan masyarakat Desa Gasing tuntutan mereka ini mendapatkan tindakan kembali oleh Pemerintah Desa Gasing, dengan kesepakatan PT. Sutopo Lestari Jaya harus mengganti rugi lahan dan isinya yang sudah di tanami tumbuhan oleh masyarakat kemudian PT. SLJ juga harus membuka perkebunan plasma yang akan diurus oleh masyarakat dan mempekerjakan masyarakat di perkebunan atau pabrik PT.SLJ.





Penelitian ini melakukan wawancara kepada kelompok sasaran atau masyarakat dengan memberikan pertanyaan apa keinginan masyarakat masyarakat yang berkonflik terhadap sangketa lahan dengan PT. Sutopo Lestari Jaya, kepada Ibu Siti Fatimah selaku warga Desa Gasing dalam wawancara hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022:

"Kami inginnya dalam komunikasi seperti ini terlebih dahulu ada koordinasi dengan kami, kepala desa atau staffnya datang kerumah membicarakan terlebih dahulu bahwa akan dilakukan pertemuan penyelesaian konflik jangan tiba-tiba kami di kirim surat panggilan, kemudian saat pertemuan seharusnya pemerintah desa sebagai penengah jangan membela sepihak, untuk ganti rugi yang di berikan kami inginnya Rp. 2.000.000/ha beserta isi lahan yang telah kami tanami".

Berdasarkan indikator komunikasi, komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan terdapat beberapa hambatan berupa sulit mempertemukan pihak yang berkonflik dan solusi jalan tengah dalam mengganti rugi lahan dalam penyelesaian konflik lahan tersebut. Penyelesaian konflik lahan ini juga belum berjalan baik dan jelas karena masih banyak masyarakat yang belum menerima cara penyelesaian yang diajukan oleh pemerintah desa. Hal ini terlihat dari komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa masih lemah tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat dalam membahas penyelesaian konflik lahan tersebut. Seharusnya pemerintah desa membuka pembicaraan tentang bagaimana tahapan-tahapan dan cara penyelesaian konflik yang baik agar kedua pihak sama-sama tidak di rugikan.

2. Sumber Daya

Sumber daya ini meliputi staf desa atau perangkat desa yang memadai dan keterampilan yang ahli untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka, wewenang dan fasilitas untuk memberikan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang sepadan dengan kualitas maupun kuantitas pemerintah desa dan kelompok sasaran. Selain itu, tingkat pendidikan dari sumber daya yang tersedia juga diperlukan dalam menunjang keberhasilan dari penyelesaian konflik. Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan, apakah sumber daya manusia yang ada dalam penyelesaian konflik lahan ini sudah tercukupi dan berapa banyak orang yang terlibat/mengurusi dalam penyelesaian konflik lahan ini, kepada Bapak Aryandi selaku Sekretaris Desa Gasing, berpendapat

dalam wawancara pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 :

"Sejauh ini untuk sumber daya manusia dalam membantu penyelesaian konflik lahan ini sudah tercukupi, kita saling membantu satu sama lain. Kalau untuk berapa orangnya kira-kira ada dari kami perangkat desa, anggota kepolisian dari desa gasing, dan pihak-pihak yang berkonflik.

Adapun indikator sumber daya yang tersedia dalam penyelesaian konflik lahan di lihat dari sumber daya manusia bahwa dari pemerintah desa sudah mencukupi terlihat dari adanya perangkat desa, anggota kepolisian setempat dan orang-orang yang bersangkutan dalam penyelesaian konflik lahan tersebut. Selanjutnya kemampuan pemerintah desa dalam penyelesaian konflik lahan sudah cukup terlihat dari cara penyelesaiannya dan kemauan untuk menjadi penengah antara masyarakat desa dan PT. Sutopo Lestari Jaya, kemudian untuk tingkat pendidikan dari PT. Sutopo Lestari Jaya orang-orang yang menangani masalah lahan berpendidikan sarjana dan dari masyarakat desa berpendidikan ada yang SMA dan SMP tetapi dari jauhnya tingkat pendidikan antara pihak perusahaan dan masyarakat tidak menyebabkan ketimpangan diantaranya atau dengan kata lain berimbang selanjutnya sumber daya fasilitas yang di berikan pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian konflik lahan sudah mencukupi dari fasilitas fisik/peralatan kemudian fasilitas dari anggaran dana desa memang tidak ada karena bukan untuk keperluan desa dan fasilitas kewenangan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat dalam ganti rugi yang di inginkan sudah ada. dalam penyelesaian konflik lahan tersebut.

3. Disposisi

Disposisi adalah ciri watak dan karakteristik Pemerintah Desa, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Faktor disposisi lebih fokus pada sikap dan perilaku Pemerintah Desa, suatu kebijakan atau program akan berjalan dengan baik jika Pemerintah Desa memiliki sikap dan komitmen yang tepat kepada para pengambil keputusan.

Penelitian ini melakukan wawancara kepada kelompok sasaran atau masyarakat dengan memberikan pertanyaan bagaimanakah watak dan karakteristik Pemerintah Desa Gasing dan bagaimanakah pendapat anda tentang kinerja Pemerintah Desa Gasing kepada Bapak Slamet sebagai warga yang berkonflik di Desa Gasing pada wawancara hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022:





“Watak atau karakteristik setiap perangkat desa beda-beda, contohnya antara kades lama dan kades baru, kalau yang lama dalam penyelesaian konflik lahan ada sifat tidak jujur dan mementingkan keuntungan pribadi, tuntutan warga tidak mau di dengar, kalau yang sekarang sepertinya lebih mendengarkan aspirasi warganya”.

Dari indikator disposisi, untuk Pemerintah Desa dalam penyelesaian konflik lahan perkebunan di desa Gasing terdapat penyimpangan pada watak dan karakteristik yaitu sifat tidak jujur, mementingkan pribadi sendiri tanpa mendengarkan dan memperjuangkan hak dan kehendak masyarakat dan mengambil keuntungan pribadi. Dimana kepala desa yang lama mengambil keputusan penyelesaian konflik secara sepihak tanpa mementingkan masyarakat dan mengambil keuntungan pribadi berupa uang dari hasil ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dengan alasan ada biaya kepengurusan agar masalah lahan ini cepat selesai dan tidak membuat keributan di PT.SLJ maupun di Desa Gasing. Namun setelah masyarakat yang berkonflik protes di kantor desa akhirnya tuntutan mereka mendapat tindakan kembali oleh pemerintah desa di bantu juga oleh pihak kepolisian setempat. Melalui proses yang panjang mulai dari mengadakan pertemuan penyelesaian konflik kembali sebanyak 3 kali, membahas satu persatu cara penyelesaian konflik yang di tawarkan hingga menemukan solusi dari konflik lahan tersebut. Meskipun memakan waktu dan proses yang lama tetapi kejelasan dari penyimpangan watak yang dilakukan oleh kepala desa yang lama mendapatkan kebenaran bahwa memang mengambil keuntungan pribadi karena telah bekerja sama dan mendapatkan tawaran dari pihak perusahaan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu instansi yang sering menjadi pengambil kebijakan pada umumnya. Menurut Edwards, birokrasi memiliki dua karakteristik, yaitu proses kerja, langkah-langkah dasar atau Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi birokrasi (Nugroho, 2009:641). SOP merupakan pedoman bagi aparat desa dalam bertindak. Struktur birokrasi menjadi elemen penting dalam suatu organisasi yang memberikan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang berbeda-beda.

Peneliti melakukan wawancara mengenai apa yang menjadi standar dalam pelaksanaan (SOP)

penyelesaian konflik lahan perkebunan, kepada Ibu Nurbaiti selaku Kepala Desa Gasing dalam wawancara Sabtu, 28 Maret 2022 :

“Menggunakan cara bertahap dari mediasi dipertemukan agar tau permasalahannya seperti apa dan keinginan dari kedua pihak seperti apa, kemudian negosiasi tawar menawar dalam ganti rugi lahan, fasilitas sebagai pihak ketiga ya seperti kami pemerintah desa, LSM, pihak kepolisian, dan lembaga lainnya yang berwenang sebagai penengah dari konflik ini, selanjutnya arbitrase sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah dari tahap penyelesaian konflik ini jika memang dengan cara yang sudah disebutkan tidak bisa dipakai maka akan ke tingkat pengadilan menempuh jalur hukum”.

Untuk indikator struktur birokrasi dalam penyelesaian konflik lahan perkebunan bahwa ketersediaan SOP yang ada dalam pelaksanaan penyelesaian konflik lahan perkebunan di Desa Gasing telah berjalan dengan baik dengan berpedoman pada tahap-tahap dan cara penyelesaian konflik serta hukum yang berlaku. Sedangkan untuk tugas dan wewenang dalam pelaksanaan penyelesaian konflik lahan perangkat Desa Gasing telah membagi tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah di tetapkan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dari model batas konflik lahan PT. SLJ dengan masyarakat Desa Gasing belum berjalan dengan baik karena terdapat pelanggaran etika dan norma dimana pihak penengah atau pemerintah desa lebih memihak ke PT. Sutopo Lestari Jaya sehingga masyarakat merasa tidak adil dan tidak mau menerima kebijakan yang diberikan. Kemudian dari 4 indikator implementasi kebijakan, pada indikator komunikasi terdapat beberapa hambatan terlihat dari komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa lemah terhadap masyarakat desa karena tidak ada koordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat dalam membahas penyelesaian konflik lahan tersebut. Selanjutnya pada indikator Disposisi terdapat penyimpangan pada watak dan karakteristik dari pemerintah desa yaitu sifat tidak jujur, mementingkan pribadi sendiri tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, mengambil keputusan penyelesaian konflik secara sepihak dan mengambil keuntungan pribadi berupa uang dari



hasil ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan indikator lainnya seperti Sumber Daya dari pemerintah desa sudah mencukupi karena baik dari sumber daya manusia yang memang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Sumber daya fasilitas seperti ketersediaan barang-barang di kantor desa yang diberikan kepada masyarakat dan PT.SLJ sebagai membantu menunjang penyelesaian konflik lahan. Kemudian indikator berikutnya yaitu Struktur Birokrasi sudah jelas karena SOP dari pemerintah desa dalam penyelesaian konflik lahan ini mempunyai tahap-tahap penyelesaian. Jadi, dapat disimpulkan dari 4 indikator tersebut adalah peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik lahan tidak berjalan dengan baik atau gagal karena dari wawancara dan observasi yang dilakukan pernyataan dari masyarakat yang berkonflik cenderung bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah desa lemah terhadap masyarakat desa dan tidak adanya koordinasi yang jelas, kemudian watak dan karakteristik dari pemerintah desa yang tidak jujur, mementingkan pribadi sendiri, mengambil keputusan penyelesaian konflik secara sepihak dan mengambil keuntungan pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran lebih lanjut mengenai peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa lahan terkait perkebunan kelapa sawit di PT. Sutopo Lestari Jaya Kabupaten Banyuwangi agar dapat beroperasi secara optimal dan apabila terjadi sengketa lahan serupa di kemudian hari, peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi atau penyuluhan oleh BPN bekerjasama dengan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa dan masyarakat yang mempunyai permasalahan sengketa tanah tentang sertifikasi tanah melalui program LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) bertujuan memberikan kemudahan pelayanan serta akses yang mudah, cepat dan murah dalam pengurusan sertifikasi tanah serta dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi masyarakat.
2. Pemerintah desa membuat forum diskusi perlindungan lahan/tanah bekerja sama dengan LSM dan pihak terkait lainnya agar lebih melibatkan masyarakat sehingga terjalin koordinasi yang baik dalam membahas konflik lahan yang terjadi, diskusi dilakukan setiap 1 bulan sekali.
3. Adanya edukasi yang dilakukan oleh BPN tentang konflik lahan atau penyelesaian konflik

lahan, bertujuan untuk mengetahui akar dan penyebab konflik dan cara mempermudah penyelesaian konflik lahan.

4. Pemerintah desa membuat peraturan desa tentang konflik lahan yang bisa diperbarui setiap 1 tahun sekali agar setiap terjadinya konflik lahan bisa di selesaikan dengan berpedoman pada peraturan desa yang ada.
5. Pihak perusahaan yang berada di wilayah desa harus memprioritaskan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan dengan cara mempekerjakan masyarakat desa di perkebunan dan di pabrik milik perusahaan
6. Adanya pengukuran lokasi kembali sebelum pemberian dan pendaftaran hak guna usaha perkebunan kelapa sawit oleh pihak perusahaan yang telah di setuju oleh masyarakat desa dan disaksikan oleh pemerintah desa dan BPN.
7. Pihak perusahaan harus merealisasikan pelaksanaan skema bagi hasil (plasma) seperti yang sudah di janjikan, keuntungan yang diberikan harus merata dan koperasi yang di bentuk untuk mengelola skema plasma harus transparan kepada anggotanya.
8. Para perusahaan yang beroperasi di wilayah desa harus mengoptimalkan dana CSR dengan program-program CSR untuk pembangunan desa yang lebih terarah, tepat dan berkelanjutan. Misalnya untuk bidang lingkungan perusahaan memfasilitasi berbagai program pelatihan bagi petani, program pelatihan itu dapat dimulai dari memfasilitasi petani untuk memanfaatkan lahan yang bukan area perkebunan, membina petani melalui program pendampingan untuk berkebun produk-produk unggulan desa hingga proses hilirisasi produk. Untuk bidang keterampilan perusahaan bisa membentuk Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) di desa yang menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keterampilan kewirausahaan dalam berbisnis. Untuk bidang pendidikan perusahaan bisa membantu fasilitas sekolah-sekolah yang ada di desa, memberikan beasiswa. Untuk bidang infrastruktur perusahaan bisa memberikan bantuan perbaikan jalan, irigasi, rumah ibadah. Untuk bidang kesehatan perusahaan bisa memberikan bantuan fasilitas ambulance dan kendaraan lainnya.





Daftar Pustaka

- Aziz SR, A. (2019). Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 28. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.609>
- Chrisnawan, B. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Horizontal Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi di Kabupaten Ketapang). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 19. <https://media.neliti.com/media/publications/209821-peran-pemerintah-daerah-dalam-mencegah-t.pdf>
- Creswell, J. W. (2017). *RESEARCH DESIGN, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*.
- Fajar Dewanto Putra. (2016). *Teori-Teori Komunikasi Konflik*.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Peran Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, V, 62-69.
- Pujowati, Y. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kebersihan Di Kota Kediri. *Journal of Urban Sociology*, 4(1). <https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/1485>
- Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12, 53-66. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8018>
- Riant, N. (2009). *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan)*.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1-15. Diakses dari Internet <https://www.bps.go.id/11/30/36cba77a73179202def4ba14/statisitik-kelapa-sawit-indonesia-2019.html> pada tanggal 14 November 2021. Diakses dari Internet <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanamanperkebunan-menurut-provinsi.html> pada tanggal 14 November 2021. Diakses dari internet <https://banyuasinkab.bps.go.id/indicator/54/147/1/luas-areal-dan-produksi-perkebunan-kelapa-sawit-rakyat-menurut-kecamatan.html> pada tanggal 14 November 2021.

